



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : DUDDING Bin CODI
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Batu Rangki, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANRI Bin SAMSUDDIN
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Lembayya, Desa Parang Loe, Kec. Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurmadhilah Bachri, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 Maret 2023 dengan nomor pendaftaran 17/Srt.Pid/Pdrt.SK/III/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor polisi DD 4482 VN dengan nomor rangka: MH33S00016K172621 dan nomor mesin: 3S0-172652;
- 2) 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
- 3) 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver dengan nomor DD 5429 CO dengan nomor rangka MH34D72038J047178 dan nomor mesin 4D71047135;
- 5) 1 (satu) buah BPKB An.J.DG.TAPPA;
- 6) 1 (satu) lembar STNK An.J.DG.TAPPA;
- 7) Uang tunai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 8) Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi LELO Bin TOBA:
- 9) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat GT-1272;

Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Para Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I DUDDING Bin CODI bersama-sama dengan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023. bertempat di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 15.39 WITA di Desa Parangloe saksi SENGKE menemui Terdakwa I DUDDING Bin CODI saksi SENGKE memberitahukan kepada Terdakwa I DUDDING Bin CODI agar Terdakwa I DUDDING Bin CODI mencuri sepeda motor di rumah kelima dari sawah karena tidak pernah tertutup pintu kolong rumahnya yang merupakan tempat penyimpanan sepeda motor terkait uang tebusan saksi SENGKE yang akan mengurusnya, setelah menyetujui pencurian tersebut saksi SENGKE meninggalkan lokasi pertemuan;
- Bahwa untuk mempersiapkan pencurian Terdakwa I DUDDING Bin CODI mengajak Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN kemudian Terdakwa I DUDDING Bin CODI bersama Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN menuju sekitar jembatan Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa I DUDDING Bin CODI menelepon saksi SENGKE untuk menanyakan apakah saksi SENGKE akan menjemput Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN namun saksi SENGKE menjawab tidak akan menjemput Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN karena sedang ada tamu saksi SENGKE hanya menyampaikan bahwa lokasi pencurian sudah dekat dari lokasi para Terdakwa rumah kelima dari sawah;
- Bahwa setelah menelepon saksi SENGKE Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN mengamati lokasi sekitar serta menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN tanpa sepengetahuan atau tanpa izin masuk ke dalam kolong rumah saksi LELO Bin TOBA yang merupakan parkir sepeda motor yang pintunya tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup/dikunci sehingga memudahkan para Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dimana Terdakwa I yang masuk ke lokasi tempat penyimpanan sepeda motor terlebih dahulu dan berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna biru DD 4482 VN kemudian Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna silver DD 5429 CB setelah mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sekitar jam 11.00 WITA saksi SENGKE menelepon Terdakwa I DUDDING Bin CODI untuk menanyakan apakah Terdakwa I DUDDING Bin CODI berhasil mencuri sepeda motor setelah Terdakwa I menjawab berhasil kemudian saksi SENGKE mengatakan agar sepeda motor tersebut jangan diapa-apakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WITA saksi SENGKE menelepon Terdakwa I DUDDING Bin CODI sambil mengatakan uang tebusan saksi LELO Bin TOBA untuk 2 (dua) unit sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah disetujui oleh Terdakwa I DUDDING Bin CODI tidak lama kemudian datang saksi SENGKE menemui Terdakwa I untuk menyerahkan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dibagi berdua bersama Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN sehingga Terdakwa I DUDDING Bin CODI dan Terdakwa II ANRI bin SAMSUDDIN masing-masing mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) keuntungan hasil penebusan 2 (dua) unit sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DUDDING Bin CODI bersama-sama Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa izin saksi LELO Bin TOBA atau pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi LELO Bin TOBA atau pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DUDDING Bin CODI bersama-sama dengan Terdakwa II ANRI Bin SAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YADE Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi dan Saksi KADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi dan Saksi KADE Bin LELO menyimpan atau memarkir motor dibawah kolong rumah orang tua Saksi sebelum Saksi istirahat posisi berdampingan, sekitar pukul 05.30 WITA keesokan harinya tiba-tiba orang tua Saksi yaitu LELO Bin TOBA ke rumah kemudian memberitahukan kalau motor milik Saksi yang Saksi parkir di kolong rumahnya hilang atau diambil oleh orang bersamaan dengan motor milik Saksi KADE Bin LELO, setelah mendengar informasi tersebut Saksi kemudian bergegas ke kolong rumah orang tua Saksi untuk memastikan informasi tersebut dan benar motor Saksi dan motor Saksi KADE Bin LELO sudah tidak ada di tempatnya. Saksi kemudian keluar untuk mencari keberadaan motor Saksi hingga sore hari dan setelah Saksi mencarinya dan tidak menemukannya Saksi kembali ke rumah tepatnya disekitar rumah orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO berpesan melalui SAING Bin RANJA katanya kedua motor tersebut bisa kembali kalau ada uang tebusan, setelah itu Saksi kemudian menyiapkan uang bersama dengan Saksi KADE Bin LELO masing masing Rp. 2.500.000 jadi total Rp. 5.000.000, setelah uang tersebut terkumpul kami kemudian menyerahkan kepada orang tua Saksi untuk selanjutnya diantarkan ke Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO, setelah orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kemudian kembali dan mengatakan tunggu saja informasi dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO Sekitar Pukul 19.00 WITA SAING Bin LELO menerima telepon dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO bahwa uang tersebut yang nilainya Rp. 5.000.000

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada seseorang untuk menebus motor tersebut, setelah itu kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menyuruh SAING Bin LELO menuju Desa Parangloe untuk mengambil motor tersebut lalu kemudian SAING Bin LELO mengikuti arahan atau petunjuknya dan benar telah menemukan motor tersebut secara bersamaan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO, baru setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO dalam keadaan terkunci dan setelah ditemukan sepeda motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO mengalami rusak di bagian kunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi dan Saksi KADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi dan Saksi KADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **KADE Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian Saksi dan Saksi YADE Bin LELO menyimpan atau memarkir motor dibawah kolong rumah orang tua Saksi sebelum Saksi istirahat posisi berdampingan, sekitar pukul 05.30 WITA keesokan harinya tiba-tiba orang tua Saksi yaitu LELO Bin TOBA ke rumah kemudian memberitahukan kalau motor milik Saksi yang Saksi parkir di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolong rumahnya hilang atau diambil oleh orang bersamaan dengan motor milik Saksi YADE Bin LELO, setelah mendengar informasi tersebut Saksi kemudian bergegas ke kolong rumah orang tua Saksi untuk memastikan informasi tersebut dan benar motor Saksi dan motor Saksi YADE Bin LELO sudah tidak ada di tempatnya. Saksi kemudian keluar untuk mencari keberadaan motor Saksi hingga sore hari dan setelah Saksi mencarinya dan tidak menemukannya Saksi kembali ke rumah tepatnya disekitar rumah orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO berpesan melalui SAING Bin RANJA katanya kedua motor tersebut bisa kembali kalau ada uang tebusan, setelah itu Saksi kemudian menyiapkan uang bersama dengan Saksi YADE Bin LELO masing masing Rp. 2.500.000 jadi total Rp. 5.000.000, setelah uang tersebut terkumpul kami kemudian menyerahkan kepada orang tua Saksi untuk selanjutnya diantarkan ke Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO, setelah orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kemudian kembali dan mengatakan tunggu saja informasi dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO Sekitar pukul 19.00 WITA SAING Bin LELO menerima telepon dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO bahwa uang tersebut yang nilainya Rp. 5.000.000 telah diserahkan kepada seseorang untuk menebus motor tersebut, setelah itu kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menyuruh SAING Bin LELO menuju Desa Parangloe untuk mengambil motor tersebut lalu kemudian SAING Bin LELO mengikuti arahan atau petunjuknya dan benar telah menemukan motor tersebut secara bersamaan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil motor Saksi dan Saksi YADE Bin LELO, baru setelah di kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, motor Saksi dan Saksi YADE Bin LELO dalam keadaan terkunci dan setelah ditemukan sepeda motor Saksi dan Saksi KADE Bin LELO mengalami rusak di bagian kunci;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi dan Saksi YADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. **LELO Bin TOBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi telah menunaikan ibadah sholat subuh, setelah itu Saksi kemudian turun ke rumah namun tidak melihat motor Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO yang mereka simpan di bawah kolong rumah Saksi, setelah itu Saksi kemudian mendatangi rumah Saksi KADE Bin LELO yang berada di samping rumah Saksi lalu mengatakan kepadanya, "*tidak adaki motormu di kolom rumah*", setelah mendengar berita tersebut Saksi KADE Bin LELO langsung ke kolong rumah untuk memastikannya setelah itu Saksi kemudian mendatangi rumah Saksi YADE Bin LELO yang berada di belakang rumah Saksi lalu mengatakan, "*tidak adaki motormu di kolong rumah*", Saksi YADE Bin LELO kemudian ke kolong rumah Saksi melihat dan motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu kami sekeluarga mencari dan pada malam harinya SAING Bin RANJA bersama dengan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mendatangi Saksi di rumah karena mengetahui kalau motor anak Saksi hilang, lalu kemudian Saksi meminta tolong untuk dicarikan kedua motor tersebut, setelah itu ia SAING Bin RANJA dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kembali ke rumahnya. Keesokan harinya setelah sholat ashar SAING Bin RANJA ke rumah Saksi namun Saksi tidak ketemu ia hanya berpesan agar supaya Saksi ke rumahnya, setelah itu Saksi kemudian ke rumah SAING Bin RANJA bersama dengan SAING Bin LELO setelah Saksi sampai di rumah saudara SAING Bin RANJA Saksi melihat Saksi SYAHRIR DIKKO als.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



SENGKE Bin DIKKO berada di kolong rumah SAING Bin RANJA, setelah Saksi sampai di rumah tersebut Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan, *"kalau kamu bisa bayarki itu barang (motor) munculki"*, lalu Saksi mengatakan berapa dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan Rp. 5.500.000 dan Saksi menawarkan sehingga mencapai kesepakatan Rp. 5.000.000, setelah itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelpon seseorang dan Saksi mendengarnya lalu orang yang ditelepon mengatakan, *"tidak apa-apa"*, setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah untuk menemui Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO untuk mengumpulkan dana yang Saksi sepakati untuk menebus motor tersebut, setelah uang tersebut terkumpul Rp. 5.000.000 Saksi kemudian bersama dengan SAING Bin LELO menuju rumah saudara SAING Bin RANJA untuk selanjutnya menyerahkan uang tersebut ke Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO namun Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan SAING Bin RANJA saja yang pegang, Saksi menyerahkan uang tersebut kemudian meninggalkan rumah SAING Bin RANJA selanjutnya menunggu informasi dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO karena Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan kepada Saksi, *"tunggu saja informasi dari saya"*, dan benar setelah waktu maghrib SAING Bin LELO menerima telepon dari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO yang mengatakan, *"motor sudah ada di Lembayya Desa Parangloe Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng kesinimi ambilki"*, setelah itu SAING Bin LELO ketempat yang dimaksud oleh Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO dan benar motor tersebut ada;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan siapa yang mengambil sepeda motor Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO;
 - Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;
4. **SAING Bin RANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi sementara di rumah bersama dengan keluarga lalu kemudian Saksi mendengar informasi dari warga kalau motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, malam hari Saksi ke rumah Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO untuk selanjutnya mengajak Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO ke rumah Saksi LELO Bin TOBA untuk memastikan informasi tersebut dan setelah Saksi sampai di rumah LELO Bin TOBA, LELO Bin TOBA membenarkan informasi tersebut lalu kemudian LELO Bin TOBA menunjukkan tempat kejadian pencurian tersebut, setelah itu kami kemudian berbincang-bincang dengan LELO Bin TOBA, untuk selanjutnya LELO Bin TOBA meminta tolong kepada Saksi dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO, setelah itu Saksi kemudian berpamitan untuk kembali ke rumah. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sore hari Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menemui Saksi di rumah lalu kemudian mengatakan kepada Saksi ada info Saksi dapat, setelah itu Saksi kemudian ke rumah LELO Bin TOBA dengan maksud untuk memberitahukan perihal informasi yang Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO berikan kepada Saksi, namun saat itu LELO Bin TOBA tidak ada di rumahnya, karena LELO Bin TOBA tidak ada di rumahnya Saksi kemudian berpesan kepada keluarganya kalau Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mendapat info keberadaanya motor tersebut, setelah itu Saksi kemudian meninggalkan rumah LELO Bin TOBA dan kembali ke rumah Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO dan tidak lama kemudian LELO Bin TOBA berboncengan dengan SAING Bin LELO melintas lalu kemudian Saksi mengikutinya bersama dengan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO ke rumah Saksi,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



setelah itu kami berempat bertemu di bawah kolong rumah Saksi lalu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelpon seseorang dengan membesarkan suara telfonnya dan didengarkan langsung oleh LELO Bin TOBA dan SAING Bin LELO, dalam percakapan tersebut seseorang yang tidak dikenal memasang harga tebusan dengan nilai Rp 5.500.000 namun LELO Bin TOBA menawarkan menjadi Rp. 5.000.000 dan disepakati, setelah terjadi kesepakatan tersebut LELO Bin TOBA kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil uang untuk selanjutnya ia serahkan kepada Saksi dan setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi kemudian ke rumah orang yang Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO telepon dan saat kami bertemu Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO setelah Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menerima uang yang Saksi serahkan kepadanya Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kemudian keluar dari rumah dan beberapa saat kemudian ia kembali masuk ke rumah dan kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menyerahkan uang tersebut kepada orang yang Saksi tidak kenal, setelah Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menyerahkan uang kepada orang tersebut, orang yang Saksi tidak kenal tersebut kemudian meninggalkan tempat dan berselang beberapa menit kemudian ia kembali dan mengatakan, "*adami itu motorka di sekitar pinggir jalan*", dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO memastikan dan benar Saksi melihat ke dua motor tersebut, setelah itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelfon SAING Bin LELO untuk selanjutnya menjemput atau mengambil motor tersebut dan kemudian Saksi dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. **SAING Bin LELO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sementara di rumah bersama dengan keluarga sekitar di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa mendengar berita kehilangan motor milik Saksi KADE Bin LELO dan motor milik Saksi YADE Bin LELO, dan untuk memastikan berita atau informasi tersebut Saksi kemudian ke rumah orang tua Saksi dimana rumah orang tua Saksi, rumah Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO saling berdekatan untuk menanyakan informasi tersebut dan benar informasi tersebut kalau motor Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO telah dicuri oleh orang yang tidak diketahui, setelah itu Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi dan hari senin tanggal 16 Januari 2023 sore hari, Saksi LELO Bin TOBA meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke rumah SAING Bin RANJA setelah sampai di rumah SAING Bin RANJA di Kampung Samata, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi melihat SAING Bin RANJA dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO berada di kolom rumah SAING Bin RANJA setelah itu Saksi kemudian bersama dengan LELO Bin TOBA masuk ke kolom rumah SAING Bin RANJA lalu kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan, "*ada jaringan saya dapat kalau kamu bisa bayarki itu motor bia muncul*", dan LELO Bin TOBA mengatakan, "*kira-kira berapa?*", setelah itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelfon seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang dia telfon saat itu lalu kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO memperdengarkan kepada kami yang ada dalam kolong rumah tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan Rp. 5.000.000 untuk untuk tebusan kedua motor tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi LELO Bin TOBA kembali ke rumahnya dan kemudian mengumpulkan uang yang dimaksud atau yang disepakati, setelah semuanya terkumpul Saksi kemudian kembali menemui Saksi SYAHRIR

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO dan SAING Bin RANJA untuk selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO namun Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan sama SAING Bin RANJA saja, setelah uang tersebut kami serahkan Saksi bersama dengan LELO Bin TOBA kembali ke rumah;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor, Saksi YADE Bin LELO dan Saksi KADE Bin LELO mengalami kerugian sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. **SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang diambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa Saksi LELO Bin TOBA pernah menemui Saksi di rumah Saksi SAING Bin RANJA, adapun pembicaraan Saksi dengan Saksi LELO Bin TOBA saat itu yaitu Saksi mengatakan kepada Saksi LELO Bin TOBA, *"kalau mauki dapat motornya anakmu yang hilang sediakan uang Rp.5.000.000"*, dan untuk meyakinkan Saksi LELO Bin TOBA Saksi kemudian menelfon Terdakwa 1 dan pada saat itu memperdengarkan (membesarkan volume) setelah terjadi kesepakatan Saksi LELO Bin TOBA kembali ke rumahnya mengambil uang dan beberapa saat kemudian Saksi LELO Bin TOBA menemui Saksi lalu kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SAING Bin RANJA;
- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Para Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 sedangkan Saksi mendapat uang sejumlah Rp 800.000,00;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO tidak mempunyai izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO bersama Terdakwa 2 pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang Terdakwa ambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bertemu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Parang Loe saat itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO datang menemui anaknya di Kampung Batu Rangki Desa Parangloe dan saat Terdakwa ketemu dengan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO Terdakwa kemudian meminta rokok dan saat itu juga Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO memberi Saksi rokok satu batang kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan kepada Saksi, "*ngurai pacceko artinya kenapai susahko*", dan Terdakwa menjawab, "*ie*", Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "*maemako allei anjo motorka, balla makalima battu rigalungka katena lebba nikebbu sirinna nakkepa ngurusui doi'na*", artinya pergi ambil itu motor, rumah kelima setelah sawah karena itu rumah tidak pernah tertutup pintu kolom rumhnya nanti saya uruski uangnya/tebusannya, setelah itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO meninggalkan tempat dan kemudian Terdakwa ke rumah Terdakwa 2 untuk mengajaknya melakukan tindak pidana pencurian seperti yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan oleh Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengajak Terdakwa 2 kemudian mengiyakan dan kemudian bersama-sama ke rumah Terdakwa di Kampung Batu Rangki Desa Parang Loe, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 menggunakan mobil angkutan sampai di Kampung Dapoko, Terdakwa kemudian berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan sekitar jembatan Ulugalung saat itu sekitar pukul 19.30 WITA pada tanggal 14 Januari 2023 Saksi kemudian menelfon Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO dan mengatakan, "*maukesinijaki ambilka*", Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menjawab, "*sebentar saya telefonko saya tidak kesana jemputko karena ada tamuku, jalanmako saja karna tidak jauhmi itu, ada sawah itu rumah kelima setelah sawah*", setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan Terdakwa ke arah persawahan kemudian menunggu waktu di rumah-rumah persawahan, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa kembali menelefon Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO namun tidak menjawab. Sekitar pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa kemudian melakukan pencurian tersebut sesuai dengan petunjuk Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO, Sekitar pukul 11.00 WITA pada hari minggu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelfon Terdakwa lalu mengatakan, "*jadiji kamu ambil itu motor?*", lalu Terdakwa menjawab, "*ia*", dan kemudian Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan, "*jangan diapa-apain itu motorka*", Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 habis waktu sholat ashar Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menelfon Terdakwa dan mengatakan kalau hanya Rp. 5.000.000 uangnya (masing-masing 1 motor tebusannya Rp. 2.500.000) dan saat itu Terdakwa mengiyakan, setelah itu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan, "*tungguma setelah sholat Magrib*", dan benar Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO datang bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu kami ngobrol sebentar dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengatakan uang tebusan sudah ada, setelah itu Terdakwa kemudian keluar memanggil Terdakwa 2 di rumahnya sebab uang tebusan tersebut sudah ada, setelah itu Terdakwa kemudian kembali masuk ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO dengan temannya, dan saat Terdakwa tiba di rumah, teman Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO kemudian menyerahkan uang kepadanya setelah Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menerima uang tersebut Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIKKO kemudian keluar rumah dan tidak lama kemudian masuk ke rumah disusul oleh Terdakwa 2 lalu Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa selanjutnya membagi dua uang tersebut dengan Terdakwa 2;

- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Para Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 sedangkan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mendapat uang sejumlah Rp 1.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan YADE Bin LELO tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO bersama Terdakwa 1 pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor yang Terdakwa ambil yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar sore hari setelah sholat Ashar Terdakwa sementara di rumah lalu kemudian Terdakwa 1 datang bertamu ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa keluar rumah setelah itu Terdakwa kemudian bersama dengan Terdakwa 1 menggunakan mobil angkut dan setibanya di Kampung Dapoko Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 turun dari mobil tersebut, setelah itu Terdakwa 1 menelfon seseorang setelah Terdakwa 1 menelfon kami berdua selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan di jembatan Ulugalung tersebut Terdakwa 1 kemudian kembali menelfon seseorang setelah Terdakwa 1 menelfon Terdakwa bersama Terdakwa 1 kemudian melanjutkan perjalanan Terdakwa ke sebuah rumah sawah untuk beristirahat dan di rumah sawah tersebut Terdakwa 1 memberitahukan Terdakwa kalau ada motor yang mau dicuri, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kemudian bersama Terdakwa 1 mendatangi lokasi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



penyimpanan motor tersebut dan setelah Terdakwa 1 sampai di lokasi Terdakwa 1 kemudian terlebih dahulu masuk ke kolom rumah penyimpanan motor dan kemudian mengambil 1 Unit motor Vega warna biru setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil motor Vega warna silver, setelah kami berdua mengambil motor tersebut kami selanjutnya masing-masing mendorong keluar ke jalan sekitar kurang lebih 50 meter Terdakwa dan Terdakwa 1 menyalakan motor tersebut lalu kemudian meninggalkan lokasi menuju Kampung Lembaya Desa Parang Loe Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 malam hari Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa kemudian mengatakan, "*ke rumahko dulu adami itu orangka bawa uang*", setelah itu Terdakwa kemudian bersama dengan Terdakwa 1 menuju ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak langsung masuk ke rumah Terdakwa 1, Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa 1 beberapa menit kemudian dan melihat Terdakwa 1 dan dua orang yang lainnya yang Tidak tidak kenal dan tidak lama kemudian kedua orang yang Terdakwa tidak kenal meninggalkan lokasi dan kemudian Terdakwa 1 memberi Terdakwa uang setelah itu Terdakwa menghitung dan nilainya Rp.2.000.000;

- Bahwa dari total uang tebusan motor sejumlah Rp 5.000.000,00 Para Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 sedangkan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mendapat uang sejumlah Rp 1.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan YADE Bin LELO tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
2. 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
3. 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;
5. 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
8. Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
9. Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ciri-ciri motor Saksi YADE Bin LELO yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 sedangkan motor milik Saksi KADE Bin LELO yaitu motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa 1 yang terlebih dahulu diberitahu oleh Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO bahwa ada sepeda motor yang bisa diambil dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO akan mengurus uang tebusannya, Para Terdakwa lalu menggunakan mobil angkut dan setibanya di Kampung Dapoko Para Terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan di jembatan Ulugalung kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah rumah sawah untuk beristirahat, sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa mendatangi lokasi penyimpanan motor tersebut dan setelah Para Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa 1 kemudian terlebih dahulu masuk ke kolom rumah penyimpanan motor dan kemudian mengambil 1 Unit motor Vega warna biru setelah itu Terdakwa 2 masuk dan mengambil motor Vega warna silver, setelah Para Terdakwa mengambil motor tersebut Para Terdakwa selanjutnya masing-masing mendorong keluar ke jalan sekitar kurang lebih 50 meter Para Terdakwa menyalakan motor tersebut lalu kemudian meninggalkan lokasi menuju Kampung Lembaya, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil sepeda motor, Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO menghubungi Saksi LELO Bin TOBA untuk meminta tebusan sepeda motor sejumlah Rp 5.000.000 untuk 2 sepeda

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, setelah Saksi LELO Bin TOBA dan SAING Bin RANJA menyerahkan uang tebusan, Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO mengambil Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang tebusan dan sisanya diserahkan kepada Para Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" dalam unsur ini meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur "*Barang Siapa*" di sini haruslah ditujukan untuk menentukan subyek hukum siapa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan 2 (dua) orang yang bernama DUDDING Bin CODI dan ANRI Bin SAMSUDDIN secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para



Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dimana ciri-ciri motor yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 dan motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut secara yuridis adalah milik orang lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor Vega No. Pol DD 4482 VN, Warna Biru, Nomor Rangka MH33S00016K172621, dan Nomor Mesin: 350-172652 merupakan milik Saksi YADE Bin LELO sedangkan sepeda motor Vega No Pol DD 4229 CO, Warna perak / Silver, Nomor Rangka MH4D7203830471 dan Nomor Mesin: 4d7-1047135 merupakan milik Saksi KADE Bin LELO;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan, dimana tujuan dari pelaku adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu difafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak, perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO sebelum mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO adalah untuk mendapatkan uang tebusan sepeda motor sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari para pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Kampung Bontosapiri 1, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng tepatnya di di dalam kolom rumah Saksi LELO Bin TOBA dimana kondisi kolom rumah Saksi LELO Bin TOBA memiliki pintu namun pintunya tidak terkunci;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum mengambil sepeda motor, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO selaku pemilik sepeda motor maupun kepada Saksi LELO Bin TOBA selaku pemilik rumah dimana sepeda motor tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi KADE Bin LELO dan Saksi YADE Bin LELO yaitu Terdakwa 1 yang terlebih dahulu diberitahu oleh Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO bahwa ada sepeda motor yang bisa diambil dan Saksi SYAHRIR DIKKO als. SENGKE Bin DIKKO akan mengurus uang tebusannya, Para Terdakwa lalu menggunakan mobil angkut dan setibanya di Kampung Dapoko Para Terdakwa turun dari mobil tersebut, selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah jembatan Ulugalung dan di jembatan Ulugalung kemudian melanjutkan perjalanan Terdakwa ke sebuah rumah sawah untuk beristirahat, sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa mendatangi lokasi penyimpanan motor tersebut dan setelah Para Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa 1 kemudian terlebih dahulu masuk ke kolom rumah penyimpanan motor dan kemudian mengambil 1 Unit motor Vega warna biru setelah itu Terdakwa 2 masuk dan mengambil motor Vega warna silver, setelah Para Terdakwa mengambil motor tersebut Para Terdakwa selanjutnya masing-masing mendorong keluar ke jalan sekitar kurang lebih 50 meter Para Terdakwa menyalakan motor tersebut lalu kemudian meninggalkan lokasi menuju Kampung Lembaya, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
2. 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
3. 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;
5. 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;
6. 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
7. Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
8. Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi LELO Bin TOBA, maka dikembalikan kepada Saksi LELO Bin TOBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DUDDING Bin CODI dan Terdakwa 2 ANRI Bin SAMSUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan nomor DD 4482 VN dengan nomor Rangka MH33S00016K172621 dan nomor mesin 3S0-172652;
 - 1 (satu) buah BPKB An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) lembar STNK An. DIRJA WIRA GUNA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver dengan nomor DD 5429 CO Dengan Nomor Rangka MH34D72038J047178 dan Nomor Mesin 4D71047135;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB An. J. DG. TAPPA;
- 1 (satu) lembar STNK An. J. DG. TAPPA;
- Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi LELO Bin TOBA;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat GT-1272;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ban